

PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG TEBASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Eviliyana, Mila Widiastuti, Siti Mustaghfiroh

Institut Agama Islam Negeri Metro

{ [HYPERLINK "mailto:Milawidiastuti53@gmail.com"](mailto:Milawidiastuti53@gmail.com) }, { [HYPERLINK "mailto:sitimustaghfiroh@gmail.com"](mailto:sitimustaghfiroh@gmail.com) }

Abstract: Jual beli dengan cara tebasan sudah ada sejak zaman dahulu. Sistem jual beli ini biasanya digunakan untuk memudahkan para penebas. Penentuan harga jual beli tebasan sekarang banyak terjadi dikalangan masyarakat yang menjual dengan cara tebasan dan menjadi permasalahan para petani dalam penentuan harganya. Terkadang petani memilih memanen hasil panen nya sendiri dibandingkan dengan sistem tebasan, karena harga yang menjadi penentuan jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga jual beli tebasan menurut hukum ekonomi syariah di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penentuan harga dalam jual beli jagung tebasan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Giriklopomulyo ini tidak mengandung unsur gharar yang ada hanyalah resiko kerugian kecil. Resiko merupakan hal yang lumrah dalam jual beli karena resiko datang di luar kehendak manusia. Dalam jual beli tersebut baik penebas maupun pemilik lahan juga mengaku saling ridha. Penebas merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Jual beli jagung dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Giriklopomulyo sah menurut hukum Islam karena sesuai dengan rukun dan syarat pembeli. Kesesuaian jual beli tebasan jagung jika dilihat sudut pandang hukum ekonomi telah sesuai. Jual beli tebasan jagung yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar. Untuk pembayarannya porsekot diperbolehkan dengan tujuan agar terjadi perikatan, tapi dilarang apabila terjadi pembatalan jual beli porsekot hangus oleh penjual. Jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen ini merupakan jual beli yang paling sah diantara ketiga bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.

Kata Kunci: Tebasan, Penentuan harga, Penebas jagung.

A. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia terutama di bidang pertanian dalam praktik transaksi yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi.¹ Dengan memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melakukan suatu transaksi yang bisa disebut jual beli. Kegiatan jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Salah satu pekerjaan manusia adalah berdagang. Telah diketahui bahwasanya profesi terbaik sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah Saw. salah satunya ialah perdagangan (Jual Beli). Namun, ada persyaratan dari oleh Rasulullah Saw., yaitu jual beli atau perdagangan yang mabrur atau bebas dari unsur-unsur penipuan, baik dalam proses, kualitas ataupun kuantitas dan objek yang diperdagangkan dimana baik penjual maupun pembeli melihat, menawar serta menentukan harga hanya lewat aplikasi pribadi.

Jual beli dalam Islam sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip kejujuran. Jual beli yang di dalamnya mengandung prinsip ketidakjujuran, pemaksaan atau bahkan penipuan itu tidak sah dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh seseorang setiap hari. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegaskan isinya. Jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang

¹ { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"Nccvsh5B","properties":{"formattedCitation":"\\uc0\\u8220{}Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Persepektik Hukum Ekonomi Syariah, di Dalam Jurnal.,\\uc0\\u8221 {} t.t.", "plainCitation":"Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Persepektik Hukum Ekonomi Syariah, di Dalam Jurnal.,"} {"noteIndex":1}, {"citationItems":[{"id":"9E7XSy6P/t4cpBUpf", "uris":["http://zotero.org/users/local/rdHH6E3D/items/LT6MWE7A"], "itemData":{"id":34, "type":"article-journal", "title":"Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Persepektik Hukum Ekonomi Syariah, di Dalam Jurnal."}}], "schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"} }

menyerahkan barang, dan pembeli sebagai sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad berakhir yang dinyatakan berlaku. Dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli akad terjadi. Jual beli tebasan digunakan oleh petani jagung dikabupaten lampung timur untuk mengurangi atau memotong biaya, tenaga dan waktu pada proses panen. Kabupaten Lampung Timur khususnya Kecamatan Sekampung susah mendapat tenaga buruh tani harian yang disewa dalam proses panen. terkadang susah mencari buruh tani harian karena kebanyakan anak muda lebih memilih menjadi buruh pabrik dari pada bekerja diladang pertanian³.

Berdasarkan Penentuan harga jual beli tebasan sekarang banyak terjadi dikalangan masyarakat yang menjual dengan cara tebasan dan menjadi permasalahan para petani dalam penentuan harganya. Terkadang petani memilih memanen hasil panen nya sendiri dibandingkan dengan sistem tebasan, karena harga yang menjadi penentuan jual beli.

Penentuan tebasan yaitu pembeli melihat jagung atau tanah yang akan dibeli dan mengetahui keadaan ladang yang ditanami jagung karna sangat berpengaruh dengan harga tawar yang diberikan. Sehingga petani lebih memilih menjual

² { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION

{ "citationID": "rcj6mhup", "properties": { "formattedCitation": "Enizar, {{i}}Hadis Ekonomi} (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).", "plainCitation": "Enizar, Hadis Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).", "noteIndex": 2, "citationItems": [{ "id": "9E7XSy6P/iDHNzVLV", "uris": ["http://zotero.org/users/local/rdHH6E3D/items/QQV9WJYW"], "itemData": { "id": 35, "type": "book", "event-place": "Jakarta", "publisher": "PT. Raja Grafindo Persada", "publisher-place": "Jakarta", "title": "Hadis Ekonomi", "author": [{ "family": "Enizar", "given": "" }], "issued": { "date-parts": [["2013"]] } } }, "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json" } }

³ { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION

{ "citationID": "DS0YMAQR", "properties": { "formattedCitation": "Aizza Alya Shofa, {{uc0}}m TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS{{uc0}} Volume 1 No. 1 (Januari 2017): 18{{uc0}}30.", "plainCitation": "Aizza Alya Shofa, 'm TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS' Volume 1 No. 1 (Januari 2017): 18–30.", "dontUpdate": true, "noteIndex": 3, "citationItems": [{ "id": "9E7XSy6P/Uo7qfwj8", "uris": ["http://zotero.org/users/local/XQhBzme/items/XHU8EEM3"], "itemData": { "id": "Bq6UeR6Y/HmonHiUT", "type": "article-journal", "title": "m TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS", "volume": "Volume 1 No. 1", "author": [{ "family": "Aizza Alya Shofa", "given": "" }], "issued": { "date-parts": [["2017", 1]] }, "locator": "18-30" }, "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json" } }

produknya ke tengkulak dengan harga yang sudah ditentukan oleh tengkulak. Hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan petani mengenai cara penentuan harga jual sehingga petani tidak memiliki daya tawar yang baik. Dengan adanya tawar menawar harga yang ditawarkan jelas dan tidak adanya perselisihan masalah harga.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail tentang “Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung).

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Jual Beli Tebasan

Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli.

Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk pengecualian tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.

Jual beli secara istilah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas sesuatu barang yang mempunyai nilai dan dapat ditukar dengan suatu moneter.

Jual beli tebasan adalah sistem borongan yang dilakukan para petani untuk memanen jagungnya yang sudah siap panen. Tebasan adalah pembelian hasil

tanaman sebelum dipetik. Orang yang memborong hasil tanaman (misalnya: jagung, padi dan buah-buahan) ketika belum dituai dan belum dipetik⁴.

Al-jizaf merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang diartikan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar maupun dihitung.

Al-Jizaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli jizaf dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang atau ditakar lagi.

2. Dasar Hukum Jual Beli Tebasan

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا لِرَبِّ

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

b. Al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا جَاءَ الْغُرَبَاءُ أَنْ يَبِيعَهُمْ غُرَبَاءُ

Artinya: Dari Zaid bin Tsabit r.a., katanya: “ Rasulullah saw. Memberikan kelonggaran kepada mereka yang mempunyai ‘ariyah (yakni jual beli buah-buahan yang masih di pohon untuk menjualnya dengan kira-kira.”

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Tebasan.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sah nya jual beli⁶

⁴Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Semarang Cet: Ke-10, 2014)., 1018

⁵ { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"KRDvpzh8","properties":{"formattedCitation":"\u0022Al-Quran Dan Terjemahannya,\u0022 t.t.", "plainCitation":"Al-Quran Dan Terjemahannya," t.t.", "noteIndex":5}, "citationItems":[{"id":"9E7XSy6P/xV422nEE", "uris":["http://zotero.org/users/local/r dHH6E3D/items/WPQ22QPC"], "itemData":{"id":39, "type":"document", "title":"Al-Quran Dan Terjemahannya"}]}, "schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json" }

⁶ { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"JjsfFID0", "properties":{"formattedCitation":"Suhrawardi K Lubis, \u0022Hukum Ekonomi Islam\u0022 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 129.", "plainCitation":"Suhrawardi K Lubis, , Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),

Rukun jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhnya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- a. Ba'i (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang) ⁷

Syarat adalah:

- a) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya.
- b) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungan.
- c) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang di belikan secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya.
- d) Objek transaksi bisa ditakar oleh barang yang dimiliki keahliandalam penafsiran.
- e) Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- f) Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbun objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.

129.", "noteIndex":6}, "citationItems": [{"id": "9E7XSy6P/vXDyDNnx", "uris": ["http://zotero.org/users/local/rdHH6E3D/items/UPACB8BQ"], "itemData": {"id":40, "type": "book", "event-place": "Jakarta", "publisher": "Sinar Grafika", "publisher-place": "Jakarta", "title": "", "Hukum Ekonomi Islam", "author": {"family": "Suhrawardi K Lubis", "given": ""}, "issued": {"date-parts": ["2014"]}}, "locator": "129"}], "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json" }

⁷ { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION

{ "citationID": "seodkRrx", "properties": { "formattedCitation": "Hendi Suhendi, {\\i} Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 70.", "plainCitation": "Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011),

70.", "noteIndex":7}, "citationItems": [{"id": "9E7XSy6P/A2PVEGVH", "uris": ["http://zotero.org/users/local/rdHH6E3D/items/45WGBU9B"], "itemData": {"id":41, "type": "book", "event-place": "Jakarta", "publisher": "PT Rajagrafindo Persada", "publisher-place": "Jakarta", "title": "Fiqih Muamalah", "author": {"family": "Hendi Suhendi", "given": ""}, "issued": {"date-parts": ["2011"]}}, "locator": "70"}], "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json" }

- g) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam suatu akad.⁸

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.⁹

1. Jual Beli Tebasan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Kesepakatan Penjual dan Pembeli

Pada Kegiatan jual beli tanaman jagung yang terjadi di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur, petani menawarkan jagung yang akan dijual dan pemborong/tengkulak melihat kondisi jagung yang ditawarkan dengan

⁸ { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"bLiIL7GI","properties":{"formattedCitation":"Dimyauddin Djuwaini, {\i}, Pengantar Fikih Muamalah} (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 140\ \u0000\u8211 } 50.", "plainCitation":"Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 140–50.", "noteIndex":8}, "citationItems":[{"id":"9E7XSy6P/sLhSlszG","uris":["http://zotero.org/users/local/rdHH6E3D/items/BQ8UGFZU"],"itemData":{"id":42,"type":"book","event-place":"Yogyakarta","publisher":"Pustaka Pelajar","publisher-place":"Yogyakarta","title":", Pengantar Fikih Muamalah","author":{"family":"Dimyauddin Djuwaini","given":""},"issued":{"date-parts":["2010"]}},"locator":["140-150"]},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"} }

⁹ { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"NAFI2RcF","properties":{"formattedCitation":"Aizza Alya Shofa, \ \u0000\u8220 } m TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS.\ \u0000\u8221 } }", "plainCitation":"Aizza Alya Shofa, “m TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS.”, "dontUpdate":true, "noteIndex":9}, "citationItems":[{"id":"9E7XSy6P/Uo7qfwj8","uris":["http://zotero.org/users/local/XQhLBzme/items/XHU8EEM3"],"itemData":{"id":"Bq6UeR6Y/HmonHiUT","type":"article-journal","title":"m TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS","volume":"Volume 1 No. 1","author":{"family":"Aizza Alya Shofa","given":""},"issued":{"date-parts":["2017",1]}}},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"} }

cara survey ke landang dan menafsir jumlah jagung yang akan segera di panen, dan disitulah terjadinya akad jual beli dengan sistem tebasan.

b. Serah Terima Barang

Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima barang yang dilakukan” apabila pembeli beradapada pelantaran, atau ditanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dengan bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut.dalam pasal 83 ayat (2) yang menjelaskan “dallam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”.

1. Pengertian Penentuan Harga

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel dimana setiap saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya. Menurut Tjiptono menyebutkan bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Harga bukan hanya angka-angka yang tertera dilabel suatu kemaan atau rak toko, tapi harga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Sewa lahan, biaya transport, upah karyawan, biaya penyimpanan, dan gaji semuanya merupakan harga yang harus anda bayar untuk mendapatkan barang atau jasa¹⁰.

Harga sangat penting bagi perekonomian, karena harga sangat berperan dalam bisnis dan usaha yang dijalankan. Dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan.

Dalam hal ini Penentuan tebasan yaitu pembeli melihat terlebih dahulu luas tanah atau jagung yang akan dibeli dan mengetahui keadaan ladang yang ditanami jagung karna sangat berpengaruh dengan harga tawar yang diberikan. Sehingga petani lebih memilih menjual produknya ke tengkulak

¹⁰ Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Edisi Pertama, Andi Ofset, Yogyakarta, 2008)., 151

dengan harga yang sudah ditentukan oleh tengkulak. Hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan petani mengenai cara penentuan harga jual sehingga petani tidak memiliki daya tawar yang baik. Dengan adanya tawar menawar harga yang ditawarkan jelas dan tidak adanya perselisihan masalah harga¹¹.

Dagang dan efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Maka harga berpengaruh terhadap pendapatan, sehingga harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi dari keuangan perusahaan. Tjiptono mengungkapkan bahwa harga dijadikan sebagai indikator dari manfaat yang diperoleh konsumen atas barang dan jasa yang diterima, hal ini erat kaitannya dengan sebuah nilai yang didapat konsumen atas harga. Nilai dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga.

Harga bukan hanya sekedar angka, harga mempunyai bentuk dan fungsi seperti sebagai sewa, ongkos dan upah. Sepanjang sejarah harga ditetapkan berdasarkan negosiasi antara penjual dan pembeli pada saat tawar menawar masih sering dilakukan. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi:

- a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

¹¹ { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"FhEO1NbQ","properties":{"formattedCitation":"Aizza Alya Shofa, \u201cTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS,\u201d 7.,"plainCitation":"Aizza Alya Shofa, \u201cTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS,\u201d 7.,"dontUpdate":true,"noteIndex":11},"citationItems":[{"id":"9E7XSy6P/Uo7qfwj8","uris":["http://zotero.org/users/local/XQhBzme/items/XHU8EEM3"],"itemData":{"id":"Bq6UeR6Y/HmonHiUT","type":"article-journal","title":"m TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS","volume":"Volume 1 No. 1","author":{"family":"Aizza Alya Shofa","given":""},"issued":{"date-parts":["2017",1]}},"locator":"7"},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"} }

- b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi¹².

Menetapkan satu harga untuk semua pembeli merupakan ide yang dapat dikatakan modern yang muncul saat bermula nya perdagangan eceran skala besar yang terjadi pada akhir abad ke sembilan belas karena pada saat itu perdagangan terjadi dikarenakan penjualan dengan begitu banyak barang dan memperhatikan banyak nya karyawan. Banyak ekonom mengasumsikan bahwa para konsumen adalah penerima harga dan menerima harga pada saat pertama konsumen menerimanya lalu mereka menyadari apakah hal itu relevan atau tidak. Lalu keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen menganggap harga dan beberapa harga aktual saat ini yang jadi pertimbangan bukan harga yang ditetapkan pasar. Para konsumen tentu memiliki batas bawah harga dimana harga yang lebih rendah menandakan produk dengan kualitas yang buruk dan juga batas atas harga yang dimana harga yang lebih tinggi dari batas itu dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan.

2. Tahap-tahap Penentuan Harga

Penentuan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun Penentuan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penentuan harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat

¹² { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"4RiTp43A","properties":{"formattedCitation":"Aizza Alya Shofa, \u2013 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS.\u2013","plainCitation":"Aizza Alya Shofa, \u2013 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS.\u2013","dontUpdate":true,"noteIndex":12},"citationItems":[{"id":"9E7XSy6P/Uo7qfwj8","uris":["http://zotero.org/users/local/XQhlBzme/items/XHU8EEM3"],"itemData":{"id":"Bq6UeR6Y/HmonHiUT","type":"article-journal","title":"m TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS","volume":"Volume 1 No. 1","author":{"family":"Aizza Alya Shofa","given":""},"issued":{"date-parts":[[2017,1]]}}},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"} }

penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapat dicapai perusahaan.

Dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung:

- a. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.
- b. Faktor yang tidak langsung namun erat dengan Penentuan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen. Yang harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran dapat dialihkan kepada prosedur penentuan harga yang ditawarkan. Apabila dalam sebuah perusahaan tidak memiliki prosedur yang sama dalam menentukan atau menetapkan harga dimana menurut Wiliam J. Stanton bahwa penetapan harga memiliki lima tahap yaitu:

1) Mengestimasi untuk permintaan barang

Pada tahap ini seharusnya perusahaan dapat mengestimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total yang akan memudahkan perusahaan dalam melakukan penentuan harga terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang baru. Dalam mengestimasi permintaan suatu barang maka sebuah manajemen bisa menggunakan cara berikut:

- a) Menentukan harga yang diharapkan (expected price) yakni harga yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen yang ditemukan berdasarkan perkiraan.
 - b) Mengestimasi volume penjualan pada berbagai tingkat harga.
- 2) Mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam persaingan Kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga harus mempertimbangkan kondisi persaingan barang yang terdapat di pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. Seperti barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain barang pengganti atau substitusi.

3) Barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Dalam menentukan sebuah pangsa pasar yang dapat diharapkan oleh kalangan perusahaan yang ingin bergerak maju lebih cepat dan tentu selalu mengharapkan market share yang lebih besar. Memang harus disadari bahwa untuk mendapatkan market share yang lebih besar ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lain dari persaingan non harga, disamping dengan penentuan harga tertentu.

4) Strategi harga

Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar terdapat beberapa strategi harga yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai, yaitu penetapan harga penyaringan (*skimming price*) Strategi ini berupa penetapan harga yang ingin mencapai setinggi-tingginya. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menutupi biaya penelitian, pengembangan dan promosi. Oleh karena itu, strategi ini cocok untuk produk baru, karena:

a). Pada tahap perintisan (daur hidup produk)

Harga bukan merupakan suatu faktor penting karena masih sedikit sekali. Kesendirian produk yang terdapat di pasar merupakan kesempatan dalam pemasaran yang lebih efektif. Perusahaan dapat membagi pasar berdasarkan tingkat penghasilan yakni menjual barang baru tersebut pada pasar yang kompetitif .

b) Dapat pula berfungsi sebagai usaha berjaga-jaga terhadap Kekeliruan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga pertama terlalu tinggi dan pasar tidak dapat menyerapnya maka perusahaan dapat dengan mudah untuk menurunkan nya.

c) Harga perkenalan atau promosi. Yang tidak dapat memberikan penghasilan dan laba yang tinggi.

Harga yang tinggi dapat membatasi permintaan terhadap batas-batas kapasitas produksi dalam perusahaan.

C. METODE PENELITIAN

1. Kondisi Geografis

Giriklopomulyo adalah desa yang berada di kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Desa Giriklopomulyo berasal atau berdiri dari zaman kolonisasi, Tertulis / terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghihau, di atas tanah yang datar di tumbuh pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan prinitif, Desa "Giriklopomulyo" orang menyebutnya. 1 Km kearah selatan dari kota Kecamatan Sekampung. Penduduk desa Giriklopomulyo mayoritas penduduk suku jawa yaitu: dari jawa tengah, Jawa timur dan sebagian ada yang berasal dari jawa barat (sunda).

a. Letak Kelurahan

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Desa atau Kelurahan Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Dimana Kelurahan Giriklopomulyo tepatnya terletak disalah satu Kecamatan Sekampung Kabupaten Lmpung Timur. Jarak antar kelurahan ke kota letaknya cukup jauh. Berikut ini adalah jarak dari kelurahan ke kota.¹³

2. Deskriptif Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung.

Pemaparan tentang jual beli jagung tebasan tanaman jagung di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung merupakan temuan hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual jagung, pembeli jagung/penebas jagung, dan tokoh agama Desa Giriklopomulyo.

Dalam pasca panen saat ini terkendala diproses pengeringan.

¹³ { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"fDHXEeL7","properties":{"formattedCitation":"{\i}Buku Monografi Kantor Kelurahan Giriklopomulyo (Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur., 2019).","plainCitation":"Buku Monografi Kantor Kelurahan Giriklopomulyo (Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur., 2019).","noteIndex":13,"citationItems":[{"id":55,"uris":["http://zotero.org/users/local/eWYzjQQA/items/L237JVU8"],"itemData":{"id":55,"type":"book","event-place":"Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.,"publisher-place":"Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.,"title":"Buku Monografi Kantor Kelurahan Giriklopomulyo","issued":{"date-parts":["2019"]}}}], "schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json" } }

Saat musim hujan, pengeringan membutuhkan waktu waktu lebih lama, dibandingkan saat musim kemarau yang hanya membutuhkan waktu 3-4 hari. Keberuntungan memang tidak selalu sama. Jika tahun ini masih berhasil panen, petani jagung lainnya, Bapak Waridi (40), harus menelan pil pahit. Sebab, dalam 1 tahun ini tanaman jagung miliknya mengalami gagal panen karena diserang hama tikus. Tidak tanggung-tanggung, tanaman jagung yang baru ditanam sudah dimakan tikus. Kesadaran warga untuk sama-sama menangani hama tikus ini juga sangat dibutuhkan.

pelaku usaha pakan ternak mengaku harga jagung untuk kebutuhan produksi mereka mahal, sehingga tidak mampu membelinya. Padahal dari harga tersebut untung untuk yang didapatkan petani cukup tipis. Dari rantai pasokan yang didapatkan di desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, harga jual untuk jagung di ladang dari petani menjual ke agen atau penebas, Namun biasanya, para petani menjual tebasan lahan jagungnya dengan harga maksimal per $\frac{1}{4}$ sekitar Rp 3.000.000. terlihat cukup menguntungkan memang dengan tanam jagung yang mencapai kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Petani di desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung dan Isnandar salah satu penakar benih yang setiap hari berinteraksi dengan para petani mencoba mengkalkulasikan biaya produksi petani untuk per $\frac{1}{4}$ lahan jagung. Menurutnya, petani juga harus mengeluarkan uang untuk membeli benih jagung per $\frac{1}{4}$, pupuk 2 kwintal dan pestisida yang dijumlahkan sekitar Rp 700.000.

Sementara itu, sebagian besar petani di desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung menjual hasilnya langsung kepada penebas tanpa¹⁴ harus memetik dengan harga maksimal Rp 3.000.000 untuk per $\frac{1}{4}$ lahan ladangnya. Hasil panen yang didapat Rp 3.000.000 dikurangi Rp 700.000 hasilnya 2.200.00.¹⁵ Ada yang berpenghasilan 1/5 hektar menghasilkan

¹⁴ Wawancara Oleh Penduduk Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung (Bapak Juni Arsat) Selaku Agen/Penebas Jagung Pada Tanggal 3 Februari 2021, Pukul 11. 20 WIB.

¹⁵ { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"cjIDRDY5","properties":{"formattedCitation":"\\uc0\\u8220{}Wawancara Langsung Dengan Bapak Paiman Selaku Petani di Desa Giriklopomulyo,\\uc0\\u8221{} 1 Maret 2021.", "plainCitation":"Wawancara Langsung Dengan Bapak Paiman Selaku Petani di Desa Giriklopomulyo," 1 Maret

merupakan zakat untuk hasil dari usaha selain itu faktor yang paling mempengaruhi ketidak sejahteraan masyarakat di desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung adalah karena proses pembayaran yang dilakukan penebas oleh petani yaitu dengan sistem panjar ini lah yang merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidak sejahteraan masyarakat karena yang seharusnya uang diterima petani secara langsung dan utuh tetapi dengan sistem panjar ini petani hanya baru mendapatkan uang panjar saja baru setelah jagung di panen uang akan diberikan semua, yang seharusnya kebutuhan masyarakat terpenuhi pada saat panen tetapi harus menunggu seluruh uang hasil panen tersebut dibayar oleh penebas yaitu setelah hasil panennya dipetik.¹⁷

Selain itu tingkat kesejahteraan petani juga sering dikaitkan dengan keadaan usaha tani yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan petani. Tingkat pendapatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosial, faktor ekonomis. Salah satu faktor tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan faktor produksi yang dihasilkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat petani di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan.

Pendapatan setiap petani, terutama petani yang memakai sistem tebasan dalam proses jual beli hasil pertaniannya cenderung kesejahteraannya kurang memadai atau kurang memuaskan dibandingkan dengan usaha merawat lahan pertanian.

¹⁷ { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"agorM3vv","properties":{"formattedCitation":"\u0000\u0022\u007D Wawancara dengan Ibu Surtiyah Selaku petani Jagung di Desa Giriklopomulyo,\u0000\u0022\u007D 25 Maret 2021.", "plainCitation":"Wawancara dengan Ibu Surtiyah Selaku petani Jagung di Desa Giriklopomulyo," 25 Maret 2021.", "noteIndex":17}, "citationItems":[{"id":59,"uris":["http://zotero.org/users/local/eWYzjQQA/items/Q3LMPSGF"],"itemData":{"id":59,"type":"document","title":"Wawancara dengan Ibu Surtiyah Selaku petani Jagung di Desa Giriklopomulyo","issued":{"date-parts":[["2021",3,25]]}}}], "schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"} }

2. Pendapatan petani di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung cukup kecil dan cara pembayaran yang dilakukan penebas dengan sistem panjar inilah yang merupakan salah satu penyebab ketidak sejahteraan masyarakat di Desa tersebut.
3. Konsumsi. Konsumsi juga sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dimana setiap masyarakat pengeluaran perhari lebih tinggi dan pemasukan yang sedikit, cenderung tingkat kesejahteraan masyarakat akan berkurang.
4. Pengangguran. Banyaknya pengangguran menjadikan masyarakat di negara ini tidak adanya kesejahteraan.
5. Pengetahuan dan informasi tentang perkembangan harga adalah salah satu faktor ketidak sejahteraan masyarakat dimana masyarakat khususnya petani kurang mengetahui harga jagung di pasaran sehingga petani menjual hasil panennya (Jagung) dengan harga yang sudah ditawarkan oleh penebas tanpa mengetahui harga asli dari harga pasarnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada seluruh data yang berhasil dihimpun pada saat penulis melakukan penelitian lapangan di Desa Griklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Data yang dimaksud dalam hal ini merupakan data primer yang bersumber dari jawaban para Informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data atau instrumen yang di pakai untuk keperluan tersebut.

Dari data ini diperoleh beberapa jawaban menyangkut “ pengaruh jual beli dengan menggunakan sistem tebasan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat” di Desa Griklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, termasuk tentang proses jual beli dengan menggunakan sistem tebasan dan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menentukan sampel dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu memilih orang yang berkaitan dengan jual beli dengan menggunakan sistem tebasan. Masyarakat di Desa Giriklopomulyo ini adalah dengan cara

tebas atau sistem dimana seluruh hasil panen petani akan dibeli oleh penebas. Cara penebasan yang dilakukan di Desa Giriklopomulyo dengan dengan sistem borong dimana sistem ini penebas melakukan perjanjian atau penawaran khusus untuk hasil panen sesuai dengan hasil yang sudah ada, untuk mengetahui hasil panen petani bagus atau tidak, yang pertama penebas melihat-lihat terlebih dahulu lahan ladang petani disana penebas mengitari lahan ladang dan melihat-lihat, terkadang penebas mengambil beberapa sampel untuk dijadikan acuan dalam menentukan kualitas produk pertanian yaitu jagung setelah itu penebas dapat menyimpulkan berapa harga yang cocok untuk hasil panen petani. Proses pembayarannya pun dengan cara panjer dimana penebas membayar sebagian uang hasil panen petani setelah itu kekurangan pembayaran akan dilakukan atau diberikan penebas setelah hasil panen petani dipetik.¹⁸

Dengan hasil wawancara penulis dengan cara para petani di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung bahwa sistem tebas yang sering digunakan oleh petani khususnya di Desa Giriklopomulyo terdapat dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan sistem tebas tersebut. Adapun dampak yang terjadi tersebut antara lain:

1. Dampak positif dari sistem tebas

a. Mempermudah para petani dalam transaksi jual beli hasil panen (jagung)

Jual beli dengan menggunakan sistem tebas ini menurut para petani di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur menggunakan sistem tebas ini lebih mudah untuk menjual hasil panennya, karena para petani tidak perlu menawarkan atau mencari calon pembeli hasil panennya, para penebas sudah datang untuk membelinya.

b. Konsep jual beli lebih praktis

¹⁸ { ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"pGANyKOi","properties":{"formattedCitation":"Fajar Cahyani, \u201cPraktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,\u201d t.t., hlm. 2","plainCitation":"Fajar Cahyani, \u201cPraktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,\u201d t.t., hlm. 2","noteIndex":18},"citationItems":[{"id":60,"uris":["http://zotero.org/users/local/eWYzjQQA/items/RM I52H39"],"itemData":{"id":60,"type":"article-journal","page":2,"title":"Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah","author":{"family":"Fajar Cahyani","given":""},"locator":"hlm. 2"},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}]}

Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Giriklopomulyo ini tidak mengandung unsur gharar yang ada hanyalah resiko kerugian kecil. Resiko merupakan hal yang lumrah dalam jual beli karena resiko datang di luar kehendak manusia. Dalam jual beli tersebut baik penebas maupun pemilik lahan juga mengaku saling ridha. Penebas merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekalin salah. Jual beli jagung dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Giriklopomulyo sah menurut hukum Islam karena sesuai dengan rukun dan syarat pembeli. Kesesuaian jual beli tebasan jagung jika dilihat sudut pandang hukum ekonomi telah sesuai. Jual beli tebasan jagung yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar. Untuk pembayarannya porsekot diperbolehkan dengan tujuan agar terjadi perikatan, tapi dilarang apabila terjadi pembatalan jual beli porsekot hangus oleh penjual. Jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen ini merupakan jual beli yang paling sah diantara ketiga bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

```
{ ADDIN ZOTERO_BIBL {"uncited":[],"omitted":[],"custom":[]}  
  CSL_BIBLIOGRAPHY }
```